



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Register : 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak terkait

NO. 228 01 15 15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 03 Mei 2024

JAM : 14 : 24

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti PT-1**), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti PT-3**);

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2685/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 2712/EX/DPP/V/2024, bertanggal 2 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
5. SIMEON PETRUS, S.H.
6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
21. SAMUEL DAVID, S.H.
22. MARTINA, S.H., M.H.
23. MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., M.H.
24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
27. DEYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. WAKIT NUROHMAN, S.H.
33. YIYESTA NDARU ABADI, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Perkara **Nomor Register : 228-01-15-15/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari berkas Permohonan PEMOHON tertanggal 23 Maret 2024 beserta perbaikannya tertanggal 26 Maret 2024, PIHAK TERKAIT menyampaikan keterangan yang akan diuraikan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon bukan merupakan partai politik peserta pemilu;
- 2) Bahwa hal diatas dibuktikan selaras dengan uraian Pemohon di bagian II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon **yang tidak dapat menyebutkan dan membuktikan dasar hukum berupa Keputusan KPU yang telah menetapkan Pemohon sebagai Penetapan Partai Politik** Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- 3) Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam hal ini dan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023
- 4) .Bahwa Pemohon **dalam permohonannya pada halaman 1 sampai**

dengan halaman 2, Pemohon juga tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023

- 5) Dengan demikian Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam uraiannya poin 3 huruf a, b,c,d,e,g,h,i,j,k,l hanya menguraikan adanya penggelembungan suara pada perolehan suara Pihak terkait, akan tetapi Pemohon tidak secara jelas dan rinci menguraikan penggelembungan suara itu didapatkan dari mana. Bahwa seharusnya jika ada penambahan suara, maka haruslah ada pengurangan suara baik suara dari peserta pemilu lainnya sesuai surat sah yang ada di TPS.
Sehingga uraian Pemohon merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas dan tidak rinci.
- 2) Bahwa dalil Pemohon adalah adanya penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait. Akan tetapi dalam positanya di poin 3 huruf b, g dan huruf l, Pemohon juga menguraikan adanya pengurangan suara PDI Perjuangan. Hal ini merupakan inkonsistensi dalil posita Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya.
- 3) Bahwa adanya inkonsistensi pada Posita dari permohonan Pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur. Ketidakonsistenan Permohonan Pemohon adalah terkait data angka-angka selisih partai didalam tabel yang berbeda-beda antara dasar Permohonan/*posita* dengan *petitum*, menjadikannya isi *posita* menjadi tidak jelas/ kabur, adapun data angka-angka yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 Permohonan Pemohon menyebutkan bahwasanya selisih suaranya adalah sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara 891
➤ PDI Perjuangan	selisih suara 706
➤ Partai Nasdem	selisih suara 804
➤ Partai Solidaritas Indonesia	selisih suara 51

Sedangkan dalam posita Pemohon pada angka 4, hal 18 & hal 19 Permohonan Pemohon, dicatatkan selisih suara partainya sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara 706
➤ PDI Perjuangan	selisih suara 804
➤ Partai Nasdem	selisih suara 891
➤ Partai Solidaritas Indonesia	selisih suara - 51

Perbedaan data angka-angka antara posita dengan posita dalam permohonan Pemohon tersebut menjadi membingungkan, sehingga Pihak Terkait bingung/kesulitan dalam menanggapi Permohonan Pemohon tersebut. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait PDI PERJUANGAN selisih jumlah suara 706 suara atau 804 suara ???

- 4) Bahwa permohonan Pemohon dalam posita **pada bagian pokok perkara angka 3 huruf a s/d huruf l dihalaman 5 s/d halaman 17 terkait tabel yang dibuat tidak jelas/ kabur**, karena dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya kabur dan tidak mengacu kepada PMK No 2 tahun 2023 yang telah diatur dalam lampiran I.1 **Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 42**

Pemohon dalam tabel permohonannya pada **angka 3 huruf a s/d huruf l dihalaman 5 s/d halaman 17** tidak menyebutkan dan menjelaskan dari mana sumber suara dari pengelembungannya. Pemohon hanya mengklaim sepihak suara partai di TPS bertambah, lalu tambahannya tersebut dituduhkan diberikan ke salah satu caleg atau partai tanpa adanya penjabaran yang jelas.

- 5) Bahwa dari penjabaran angka-angka dalam tabel-tabel pada pokok perkara permohonan angka 3 huruf a s/d huruf l dihalaman 5 s/d halaman 17 **mengakibatkan Permohonan Pemohon sendiri menjadi keliru** karena dalam posita Pemohon pada poin 4, hal 18 & hal 19 yang merupakan hasil dari penjabaran angka-angka pada tabel-tabel di poin 3 huruf a s/d huruf l hal 5 s/d hal 17 justru didapatkan **HASIL SELISIH SUARA BERBEDA** dengan yang dimohonkan Pemohon pada poin 2 halaman 5, perubahan angkanya adalah sebagai berikut:

- Partai Keadilan Sejahtera selisih suara **706**
- PDI Perjuangan selisih suara **804**
- Partai Nasdem selisih suara 891
- Partai Solidaritas Indonesia selisih suara - 51

Jika selisih yang digunakan adalah selisih yang didapat dari hasil penjabaran angka - angka dalam tabel-tabel pada pokok permohonan, maka jumlah suara yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon dalam Petitum poin 3 menjadi berubah yaitu sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.766	-706

2	PDI Perjuangan	17.223	16.419	-804
3	Partai Nasdem	5.863	4972	-891
4	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	+51

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, **hanya hitungan Pemohon saja yang sama jumlahnya sedangkan dari semua Pihak Terkait angkanya jadi berubah.**

Pihak Terkait PDI PERJUANGAN dalam tabel tersebut jumlahnya 16.419 suara, tapi dalam posita pada poin 2 halaman 5 dan petitium poin 3 halaman 19 tertulis suara Pihak Terkait Partai PDIP adalah **16.517 suara.**

- 6) Bahwa dikarenakan adanya inkonsistensi pada konstruksi dasar Permohonan/posita oleh Pemohon menyebabkan Permohonan *aquo* menjadi kabur, tidak jelas dan tidak rinci sebagaimana uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAPIL 5

Tabel 1 Perolehan Suara berdasarkan Model D Hasil Kecamatan dan Model D Hasil Kab/Kota Dapil V DPRD Kota Malang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	PDI Perjuangan	17.223	17.223
2	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.542

1. Bahwa berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas, perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sudah benar dan tepat dengan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Kota Malang Dapil Malang 05 tanggal 04 Maret 2024.
2. Bahwa adapun terhadap persandingan tabel sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT menyatakan keputusan Termohon yaitu Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 5 Kota Malang, telah benar sebagaimana Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Kota Malang Dapil Malang 05 tanggal 04 Maret 2024.
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1 (satu) pada pokok permohonan yang menyatakan data perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru di peroleh berdasarkan C hasil Salinan, sedangkan Data Perolehan suara TERMOHON di peroleh dengan dasar D Hasil kecamatan/atau PPK, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.
5. **Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan /PPK, saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara Rekapitulasi suara tingkat kecamatan Lowokwaru dan samasekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus, oleh karena itu, penghitungan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Lowokwaru sah secara hukum.**
6. **Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kota Malang, saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara Rekapitulasi suara tingkat Kota dan samasekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus, oleh karena itu, penghitungan suara pada tingkat Kota Malang Dapil 5 sah secara hukum.**
7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 (tiga) pada pokok permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan karena adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, berpotensi mengubah suara PEMOHON di beberapa TPS dan perolehan kursi bagi PEMOHON adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.

8. Bahwa berdasarkan PKPU No.5 tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 9 disebutkan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

9. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, jika ditemukan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

10. Bahwa faktanya dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS sama sekali tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi PEMOHON mengenai perselisihan hasil suara sehingga dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/PPK Lowokwaru perolehan suara PEMOHON tidak ada pergeseran ataupun perubahan perolehan suara dan PPK tidak menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Lowokwaru.

11. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 saksi dari PEMOHON hadir dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Lowokwaru tanpa menyampaikan adanya pergeseran suara ataupun mengisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN.

12. Bahwa begitu juga dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dalil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Dinoyo mengenai dalil PEMOHON adanya penambahan suara 60 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan Lowokwaru tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model

C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN yang ada di TPS 003,004,005,006,008 dan 009 di Kelurahan Dinoyo.

13. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Jatimulyo mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 20 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum, Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolahan suara pada tingkat Kelurahan Jatimulyo tanpa ada keberatan yang dituangkan Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 003, 030;
14. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Lowokwaru mengenai dengan dalil PEMOHON ada penambahan suara 134 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolahan suara pada tingkat Kelurahan Lowokwaru tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 001, 002, 003, 004, 007, 008, 012, 030, 035, 040 dan 055;
15. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Merjosari mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 222 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolahan suara pada tingkat Kelurahan Merjosari tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 003, 004, 005, 007, 009, 010, 011, 013, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 030, 032, 035, 038 dan 041;
16. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Sumbersari mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 129 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolahan suara pada tingkat Kelurahan Sumbersari tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 dan 021;

17. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Tulusrejo mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 50 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Tulusrejo tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 001, 002, 003, 009 dan 010;
18. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Tunjungsekar mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 189 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Tunjungsekar tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 025, 027, 028, 029, 032, 033, 036, 037, 038, 040, 041, 043, 047, 048 dan 050;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut diatas, maka terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT (PDI Perjuangan) yang benar sebanyak 17.223 suara dan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5.542 suara.
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap seluruh dalil permohonan PEMOHON beralasan menurut hukum untuk di tolak.

III. III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan TERMOHON Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan V yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	PDI Perjuangan	17.223	17.223
2	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.542

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODDEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.